



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG Nomor 6/Pid.C/2022/PN Pdg.

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman No.80 Padang, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, pukul 15.00 Wib dalam perkara Terdakwa:

**Brahmana Putra;**

Susunan Sidang:

1. Asni Meriyenti, S.H., M.H. ....Hakim;
2. M. Yusuf, S.H. ....Panitera Pengganti;
3. Ahmad Thaher, S.Sos, .....Kuasa dari Penutut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama Lengkap : **Brahmana Putra;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/24 April 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Samudra No.27 RT.004 RW.001 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Dan Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini.

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana pelanggaran meninggalkan gerobak dagangannya di tempat selesai berjualan.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua)

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Pdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut:

nama **Hendra Wahyudi**, tempat lahir Padang, tanggal lahir 12 Juli 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Wisma Indah VII Blok B1 Parupuk Tabing Kota Padang, agama Islam, pekerjaan Anggota Satpol PP Kota Padang.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:  
Apa yang saksi ketahui dalam perkara ini ?

Yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 pukul 09.30 Wib petugas Satpol PP Kota Padang sedang melakukan patroli di sekitar Jalan Khairul Anwar depan SMA Don Bosko Kelurahan Belakang Kecamatan Padang Barat Kota Padang, saksi melihat sebuah gerobak dagangan di tempat selesai berjualan yang ditinggalkan oleh pedagangnyanya.

Siapa pemilik gerobak dagangan tersebut ?

Pemilik gerobak dagangan tersebut adalah terdakwa.

Apakah diperbolehkan pedagang meninggalkan sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjualan ?

Pedagang tidak diperbolehkan meninggalkan sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjualan, karena mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Apakah sebelumnya ada sosialisasi kepada Para Pedagang bahwa tidak diperbolehkan meninggalkan sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjualan ?

Sebelumnya sudah ada sosialisasi kepada Para Pedagang bahwa tidak diperbolehkan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjualan.

Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat benar terhadap keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan: nama **Jefri Jhon**, tempat lahir Padang, tanggal lahir 24 April 1983, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bandar Purus No.29 Kelurahan Padang Pasir Kota Padang, agama Islam, pekerjaan Anggota Satpol PP Kota Padang.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:  
Apa yang saksi ketahui dalam perkara ini ?

Yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 pukul 09.30 Wib petugas Satpol PP Kota Padang sedang melakukan patroli di sekitar Jalan Khairul Anwar depan SMA Don Bosko Kelurahan Belakang Kecamatan Padang Barat Kota Padang, saksi melihat sebuah gerobak dagangan di tempat selesai berjualan yang ditinggalkan oleh pedagangnyanya.

Siapa pemilik gerobak dagangan tersebut ?

Pemilik gerobak dagangan tersebut adalah terdakwa.

Apakah diperbolehkan pedagang meninggalkan sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjualan ?

Pedagang tidak diperbolehkan meninggalkan sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjualan, karena mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Pdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah sebelumnya ada sosialisasi kepada Para Pedagang bahwa tidak diperbolehkan meninggalkan sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjualan ?

Sebelumnya sudah ada sosialisasi kepada Para Pedagang bahwa tidak diperbolehkan meninggalkan sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjualan.

Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat benar terhadap keterangan saksi tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan saksi-saksi dalam perkara ini telah cukup.

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut:

Kenapa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini ?

Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena meninggalkan sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjualan di Jalan Khairul Anwar depan SMA Don Bosko Kelurahan Belakang Kecamatan Padang Barat Kota Padang.

Kapan dan dimana kejadiannya ?

Pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 pukul 09.30 Wib petugas Satpol PP Kota Padang sedang melakukan patroli di sekitar Jalan Khairul Anwar depan SMA Don Bosko Kelurahan Belakang Kecamatan Padang Barat Kota Padang melihat sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjualan yang ditinggalkan oleh Terdakwa.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Pdg.



Siapa pemilik gerobak barang dagangan tersebut ?

Pemilik gerobak barang dagangan tersebut adalah terdakwa.

Bagaimana akibat terdakwa meninggalkan sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjalan tersebut ?

Akibat terdakwa meninggalkan sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjalan tersebut mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Apakah sebelumnya ada sosialisasi kepada Para Pedagang bahwa tidak diperbolehkan meninggalkan sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjalan ?

Sebelumnya sudah ada sosialisasi kepada Para Pedagang bahwa tidak diperbolehkan meninggalkan sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjalan.

Bagaimana atas kejadian tersebut ?

Atas kejadian tersebut terdakwa mengakui bersalah dan tidak akan mengulangi lagi.

Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa.

Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankannya (a de charge).

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

#### P U T U S A N

Nomor 6/Pid.C/2022/PN Pdg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

**Brahmana Putra;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 pukul 09.30 Wib petugas Satpol PP Kota Padang sedang melakukan patroli di sekitar Jalan Khairul Anwar depan SMA Don Bosko Kelurahan Belakang Kecamatan Padang Barat Kota Padang melihat sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjualan yang ditinggalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik gerobak barang dagangan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa akibat terdakwa meninggalkan sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjualan tersebut mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Bahwa sebelumnya sudah ada sosialisasi kepada Para Pedagang bahwa tidak diperbolehkan meninggalkan sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjualan;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengakui bersalah dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana resume penyidik yaitu meninggalkan sebuah gerobak dan barang dagangan di tempat selesai berjualan melanggar Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas terungkap fakta sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 pukul 09.30 Wib petugas Satpol PP Kota Padang sedang melakukan patroli di sekitar Jalan Khairul Anwar depan SMA Don Bosko Kelurahan Belakang Kecamatan Padang Barat Kota Padang melihat sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjualan yang ditinggalkan oleh Terdakwa, pemilik gerobak dan barang dagangan tersebut adalah terdakwa, akibat terdakwa meninggalkan sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjualan tersebut mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebelumnya sudah ada sosialisasi kepada Para Pedagang bahwa tidak diperbolehkan meninggalkan sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan dari Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan ketentraman

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Pdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dengan demikian Terdakwa Brahmana Putra terbukti bersalah yang dikualisir melakukan tindakan pidana pelanggaran “meninggalkan sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjualan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim, tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gerobak dan barang dagangan lainnya milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Brahmana Putra** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran “meninggalkan sebuah gerobak barang dagangan di tempat selesai berjualan”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gerobak barang dagangan dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Yusuf, S.H.

Asni Meriyenti, S.H., M.H.